

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1978 menurut New Inspection Regime (NIR) yang merupakan rezim inspeksi versi terbaru dari Paris MOU, sejumlah negara Eropa melakukan kesepakatan di Den Haag untuk mengoreksi apakah kondisi tenaga kerja di kapal sesuai dengan aturan *ILO*. Setelah **Amoco Cadiz** tenggelam tahun itu, ditetapkanlah regulasi mengenai keamanan dan polusi pada kapal. Untuk itu, di tahun 1982 Nota Kesepahaman di Paris (*Paris MoU*) disepakati dengan membangun Pengendalian Negara Pelabuhan (*Port State*) yang terdiri dari 26 negara Eropa dan Kanada. Dalam prakteknya, ini merupakan reaksi pada kegagalan negara bendera (*Flag State*) yang telah didelegasikan untuk klasifikasi masyarakat serta memenuhi tugas-tugas inspeksi.

Begitu halnya dengan di Indonesia, untuk membantu negara menjamin bahwa kapal yang masuk dalam keadaan aman untuk dioperasikan dan ketika berlayar tidak menimbulkan bahaya bagi jiwa manusia dan lingkungan maritime maka munculah *Port State Control*.

Port State Control (PSC) adalah badan pengawasan negara pelabuhan (*port state*) yang dilakukan oleh pemerintah negara pelabuhan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan konvensi yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut serta perlindungan dan kondisi kerja awak kapal di laut. *PSC* mempunyai kewenangan untuk memeriksa kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah negara pelabuhan (*port state*) tersebut. Yang menjadi bagian pemeriksaan oleh *PSC* adalah kondisi kapal, peralatan, pengawakan dan pengoperasian kapal, apakah memenuhi peraturan atau tidak.

Pemeriksaan *Port State Control* oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah Kementerian Perhubungan dan diberi hak untuk memverifikasi keadaan kapal dan melakukan pengawasan kapal – kapal yang masuk kawasan Indonesia ataupun pelabuhan yang memberlakukan Peraturan Internasional yang sudah di ratifikasi.

Port State Control mulai terbentuk karena timbul kesadaran dari suatu negara untuk melindungi daerah dari negara tersebut, khususnya sektor maritim dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kapal-kapal lokal maupun kapal-kapal asing yang datang ke negara tersebut. Hal tersebut dilatar belakangi karena banyaknya kegagalan tugas untuk selalu mengawasi dan menjamin kelaiklautan kapal yang berbendera negara tersebut.

Pada awalnya, *Port State Control* dimaksudkan sebagai cadangan dari keterbatasan *Flag State* dalam mengawasi kapal-kapal yang berbendera Negara tersebut. Namun, adanya *Port State Control* telah menunjukkan hal yang positif terkait dengan pengawasan kapal-kapal dibawah standar, terutama jika diselenggarakan secara regional.

IMO telah mendorong pembentukan organisasi regional pada beberapa negara pelabuhan untuk menyusun perjanjian-perjanjian maritim. Hal tersebut memicu munculnya perjanjian atau *MoU (Memorandum of Understanding)* dari beberapa Negara yang bersangkutan, sebagai contohnya adalah *Paris MoU* (daerah Eropa dan Atlantik Utara), *Tokyo MoU* (daerah Asia dan Pasifik).

Dalam pelaksanaan kegiatan *Port State Control*, diperlukan peran penting Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Emas Semarang dalam melaksanakan pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal yang masuk kawasan Indonesia. Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Priok Jakarta pelayaran wajib mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan kelas I Tanjung Priok Jakarta dalam hal pengawasan keselamatan dan pemeriksaan kapal.

Namun dalam kenyataannya pihak Syahbandar memiliki peraturan – peraturan yang berbeda disetiap kantor Syahbandar tidak terkecuali kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta berusaha untuk mengutamakan tingkat kepuasan pengguna jasa. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran kapal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri maka diperlukan perhatian khusus dalam penerbitan surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu untuk lebih memahaminya, maka dalam menyusun karya tulis ini penulis memilih judul **“Optimalisasi Pemeriksaan Dan Pengawasan *Port State Control (PSC)* Keselamatan Berlayar Penjagaan Dan Patroli Pada Daerah Operasi Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Tanjung Priok ”** dengan alasan :

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pengamatan selama penulis melaksanakan praktek darat di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana tugas dan tanggung jawab *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran ?
- 2 Bagaimana pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I TanjungPriok Jakarta?
- 3 Kendala - kendala apa yang timbul saat pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta dan bagaimana penyelesaiannya ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut

- a. Untuk memahami tugas dan tanggung jawab *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran ?
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta.
- c. Untuk mengetahui kendala - kendala yang timbul saat pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal oleh *Port State Control* pada bidang Keselamatan Berlayar , Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta dan cara untuk menyelesaikannya.

2. Kegunaan Penulisan

Dalam pembahasan karya tulis ini, manfaat penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis :

Bagi Penulis hasil penulisan ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada yaitu :

- 1) Dapat memahami tugas dan tanggung jawab *Port State Control* Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta terhadap meningkatkan keamanan dan keselamatan Pelayaran.

- 2) Dapat memahami proses pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal pada bidang Keselamatan berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Jakarta.
- 3) Dapat mengatasi Kendala kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal oleh *Port State Control Officer (PSCO)* beserta bagaimana penyelesaiannya

b. Bagi pembaca :

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi acuan penulisan karya tulis ilmiah berikutnya, sehingga dapat menyajikan hasil kajian yang lebih baik dan lebih akurat. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang fungsi *port state control* pada bidang keselamatan berlayar , penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Priok Jakarta

c. Bagi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Priok Jakarta

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Priok Jakarta untuk memotivasi Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Priok Jakarta agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa dan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terbaik.

d. Bagi Civitas Akademika

Penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART-"AMNI".

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari

BAB 1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan dalam sub bab antara lain :

Bab pertama ini berisi tentang Latar Belakang , Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan serta Sistematika Penulisan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka menguraikan hasil-hasil karya tulis yang pernah dilakukan oleh sejumlah penulis yang karyanya berkaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

BAB 3. METODOLOGI PENGAMATAN

Dalam bab ini Membahas

Bagaimana cara mengumpulkan data, dari sumber yang diambil dan apa alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

BAB 4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut.

Membahas tentang *port state control* pada bidang keselamatan berlayar ,

penjagaan dan patroli di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Priok Jakarta, fungsi dari *Port State Control* serta pengawasan keamanan dan keselamatan oleh *Port State Control*.

BAB 5. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran yang di dapat dari pembahasan masalah pada Bab 4.